



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYAKARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur diperlukan sebagai suatu kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan kebutuhan Daerah dan masyarakat dalam upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan kewenangan 1 (satu) daerah kabupaten/kota sehingga perlu dijabarkan dengan kebijakan Daerah;